Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372 08117872772



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Layanan Konseling Anak Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

No. SK:

Persyaratan

1. kartu bimbingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Kasubsi bimkemas dewasa membuat jadwal layanan konseling dan piket petugas sebagai konselor
- 2. Jadwal layanan konseling diumumkan di papan pengumuman bapas/website/media sosial
- 3. Klien datang sesuai dengan jadwal yang disediakan dan diterima oleh petugas piket untuk mengambil antrian
- 4. Klien bertemu dengan PK dan melakukan sesi konseling maksimal 1 jam
- 5. Klien mengisi register pelaksanaan konseling
- 6. Klien meninggalkan BAPAS

Waktu Penyelesaian

0

Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling adalah 1 (satu) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Klien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu



Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372 08117872772

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Kantor Balai Pemasyarakatan Renasi Pringsetan (K. Basol, Pekasi Pogyakarta, Kec. Gading rejo, Kab. Pringsewu) 0812-7895-7725